

PJ. BUPATI BUTON TERIMA CSR BANK SULTRA BIDANG SANITASI



Sumber gambar :
<https://butonkab.go.id/>

Isi Berita:

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi menerima CSR Bank Sultra Bidang sanitasi. Bantuan tersebut diserahkan Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Syahrul Hidayat sebesar Rp 100 juta.

Pj. Bupati Buton pada acara tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, Spd, MSi, Ketua DWP Kabupaten Buton, dan juga pimpinan Bank Sultra Takawa, Ny Kiki Amalia Asnawi dipusatkan di Aula Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Senin 8 Januari 2024.

Komitmen Bank Sultra untuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat kembali dibuktikan melalui penyerahan secara simbolis dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR tersebut merupakan wujud komitmen bank sultra dalam mendukung program pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat

“Bank Sultra turut membangun daerah. Itu dibuktikan melalui penyerahan CSR untuk sanitasi bagi warga kita,” kata Mustari.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Nurul Kudus Tako menyampaikan dana CSR Bank Sultra masuk ke pihak PU untuk dikelola dalam urusan sanitasi. “Kalau itu sepertinya di PU, bukan di kami. Tapi infonya untuk sanitasi di Kampung Bajo,” terangnya kepada Kendari Pos.

Terpisah, Kepada Dinas Pekerjaan Umum Wahyuddin juga membenarkan adanya CSR itu. Hanya saja, dana itu dikelola langsung oleh tim Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). “Langsung ke SSK, bukan ke dinas PU yah. Jadi dikelola oleh SSK. Dimana lokasinya bisa ditanya ke SSK,” singkatnya. (ari)

Sumber Berita:

1. <https://butonkab.go.id/detail/pj-bupati-buton-terima-csr-bank-sultra-bidang-sanitasi>, Pj. Bupati Buton terima CSR Bank Sultra Bidang Sanitasi, tanggal 10 Januari 2024; dan
2. <https://www.ragamkendari.com/news/1053733370/bank-sultra-gelontorkan-csr-untuk-sanitasi-kampung-bajo>, Bank sultra gelontorkan CSR untuk sanitasi kampung bajo, tanggal 15 Januari 2024.

Catatan:

- Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.
- Corporate Social Responsibility atau CSR adalah model bisnis yang membantu perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosialnya ke dirinya sendiri, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Saat menjalankan CSR, perusahaan dapat menunjukkan kontribusi positifnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, bukan memberikan kontribusi yang negatif.
- Terkait sanitasi diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024:
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 3 yang menyatakan, “Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif;”

- 2) Angka 13 yang menyatakan, “Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan;”
 - b. Pasal 2 huruf b yang menyatakan, “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencapai target akses Sanitasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu:
 - 1) rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan;
 - 2) jumlah Sampah yang dikelola secara nasional 339,4 juta ton;
 - 3) rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi untuk Air Limbah Domestik 90% layak dan termasuk 15% aman; dan
 - 4) rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka 0%.
 - c. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Gubernur berwenang melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 melalui Program PPSP di provinsi;” dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Bupati/wali kota berwenang melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan melalui Program PPSP di kabupaten/kota.”
 - d. Pasal 25
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara;”
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;”
 - 3) ayat (3) yang menyatakan, “Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;” dan
 - 4) ayat (4) yang menyatakan, “Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

- a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing; dan
- b. Pada pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.